



Regulasi *Financial Fair Play* (FFP) sebagai Rezim Pencegah Praktik *Money laundering* dalam Industri Sepak Bola Eropa

Dimas Feriyanto, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Football is one of the most popular sports in the world, especially in Europe. The popularity of European football cannot be separated from its increasing industrial development, with large of money flows in it. The large money flows has a vulnerability to crimes in the financial sector, especially money laundering. Therefore, this study will reveal how the vulnerability of the football industry to money laundering practices and how the role of Financial Fair Play (FFP) regulations on preventing these practices from occurring in the European football industry. Data was collected using the literature study method from various scientific journals, news, and official The Union of European Football Associations (UEFA) archives, and then analyzed using the congruent method. This study shows that the practice of money laundering is vulnerable to occur through the structural, financial, and cultural sectors in the football industry. Then through its role as an international regime with several regulations such as break-even, club ownership, and the role of the Club Financial Control Body (CFCB), Financial Fair Play (FFP) regulations can indirectly reduce some of the vulnerabilities of money laundering practices in the European football industry.

Keywords: *Financial Fair Play (FFP), vulnerabilities, money laundering*

PENDAHULUAN

Popularitas dan perkembangan industri sepak bola terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama industri sepak bola di Eropa. Seiring dengan peningkatan dari sisi industri, sisi keuangan dalam industri sepak bola juga mengalami peningkatan, dimana perputaran uang yang terjadi didalam industri sepak bola menjadi semakin besar. Pada musim 2018/2019 misalnya, nilai pasar sepak bola Eropa mencapai €28,9 miliar yang dihitung dari seluruh kompetisi atau liga yang ada di Eropa. Nilai tersebut meningkat 2% dari musim 2017/2018 sebelumnya yang bernilai €28,4 miliar. Dari nilai pasar pada musim 2018/2019, lebih dari 50% atau €17 miliar dari nilai pada musim tersebut berasal dari “Top 5” liga sepak bola di Eropa, yaitu Liga Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, dan Perancis. Angka tersebut dihitung dari pendapatan yang diterima oleh klub-klub “Top 5” liga Eropa yang meliputi pendapatan per-pertandingan (*matchday*), hak siar

(*broadcasting*), sponsorship/komersial, dan juga bentuk pendapatan komersial lainnya (Ajadi et al., 2020).

Perkembangan dalam industri sepak bola memang dapat membawa dampak positif dalam berbagai bidang. Namun seiring dengan semakin berkembangnya industri sepak bola, potensi munculnya berbagai risiko kejahatan dalam industri sepak bola juga akan semakin besar pula. Besarnya perputaran uang yang terjadi dalam industri sepak bola Eropa berpotensi memunculkan berbagai macam kerentanan tindak kejahatan dalam sektor keuangan, terutama yaitu *money laundering*. Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), *money laundering* dapat didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang menghasilkan keuntungan besar dari aliran uang ilegal, dimana individu atau kelompok pelaku kejahatan tersebut dalam tindakannya menggunakan cara dalam mengelola sumber uangnya tanpa menarik perhatian dari aktivitas jahatnya tersebut, seperti dengan menyamarkan, mengubah bentuk, atau mengubah uang yang didapatnya secara ilegal ke tempat yang tidak menarik perhatian (Al-Zaqih, 2013).

Lebih lanjut menurut laporan FATF (2009), industri sepak bola rentan terhadap kejahatan *money laundering* dapat dilihat dari beberapa sektor dalam industri sepak bola. Pertama yaitu sektor strukturnya, seperti pasar yang mudah untuk ditekan, jaringan dan pemangku kepentingan yang rumit, manajemen yang kurang profesional, serta adanya struktur hukum yang berbeda-beda. Kemudian dari sektor keuangan rentan karena banyaknya pihak yang terlibat dalam arus perputaran uang, harga pemain sepak bola yang tidak wajar dan tidak dapat diprediksi, serta tuntutan kebutuhan finansial klub sepak bola. Terakhir, kerentanan industri sepak bola terhadap *money laundering* dapat terjadi dalam sektor budaya seperti karakter yang buruk dari beberapa pemain sepak bola, popularitas sepak bola yang begitu penting dan perlu dijaga, serta adanya penghargaan non-material dari pelaku kejahatan dalam investasi klub sepak bola (FATF, 2009).

Dengan adanya berbagai macam kerentanan-kerentanan tersebut, pada tahun 2010 *The Union of European Football Associations* (UEFA) sebagai asosiasi sepak bola Uni Eropa memperkenalkan regulasi *Club Licensing and Financial Fair Play*. Peraturan tersebut secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan standar sepak bola Eropa didalam segala aspek, yaitu seperti dalam hal manajemen klub, infrastruktur olahraga, kompetisi, pengembangan klub, finansial klub, dan beberapa aspek lainnya (UEFA, 2010). Regulasi tersebut memang tidak secara eksplisit bertujuan untuk memerangi

praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa. Namun jika dilihat lebih lanjut dalam persyaratan-persyaratan yang ada dalam regulasi tersebut, terutama terkait bagian regulasi *Financial Fair Play* (FFP), maka regulasi tersebut dapat sejalan dan turut berperan dalam upaya mengurangi kerentanan praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa.

Lebih lanjut, sebelum lebih jauh dalam penulisan ini, penelitian ini meninjau beberapa penelitian sebelumnya yang sudah meneliti terkait isu *money laundering* dalam bidang olahraga maupun terkait isu *Financial Fair Play* (FFP). Sebuah penelitian yang ditulis oleh Ardi Gunardi (2014) misalnya, yang berjudul “*The Implementation of UEFA Financial Fair Play: An Analysis of Financial Performance of Manchester United*” yang menjelaskan bagaimana klub sepak bola Manchester United mampu menyesuaikan performa keuangannya sesuai dengan standar implementasi regulasi FFP yang diberlakukan oleh UEFA (Gunardi, 2014). Terakhir, ada penelitian terkait isu *money laundering* yang berjudul “*Particularities of anti-money laundering methods in football*” oleh Sinjo Cindori dan Ana Manola (2020). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana inisiasi *Anti-Money Laundering* dalam sektor sepak bola serta bagaimana modus operandi dari aktivitas *money laundering* dalam industri sepak bola saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik keuangan dan budaya dalam industri sepak bola berpotensi meningkatkan risiko praktik *money laundering* (Cindori & Manola, 2020).

Dari beberapa tinjauan pustaka tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kekosongan atau belum ada penelitian yang mengaitkan antara regulasi FFP sebagai sebuah rezim dalam industri sepak bola Eropa dengan isu *money laundering* dalam industri sepak bola. Oleh karena itu, tulisan ini akan menghubungkan antara regulasi *Financial Fair Play* dengan isu *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa. Lebih lanjut, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana peran regulasi FFP yang dilihat sebagai sebuah rezim dalam mencegah *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa pada selama regulasi tersebut diberlakukan dan terutama pada rentang tahun 2011-2019 sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

PEMBAHASAN

Istilah *money laundering* sudah tersirat dalam Konvensi Wina (United Nations, 1988) tentang “*United Nations: Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*”, tepatnya pada *article 3* ayat 1(b) yang berisi:

“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences,... for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions” (United Nations, 1988).

Dari *article 3* ayat 1(b) tersebut dapat diartikan bahwa *money laundering* merupakan proses pengubahan atau pemindahan harta yang diketahui berasal dari kegiatan yang melanggar hukum (ilegal) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta ilegal tersebut, ataupun membantu siapapun yang terlibat dalam kegiatan ilegal untuk menghindari konsekuensi hukum dari kegiatan ilegalnya. *International Monetary Funds* (IMF) juga mendefinisikan *money laundering* sebagai kegiatan memproses aset yang dihasilkan dari tindak kriminal untuk mengaburkan hubungan antara aset dan asal-usulnya yang ilegal (IMF, 2021).

Kerentanan *Money laundering* dalam Industri Sepak Bola Eropa

Hampir semua cabang olahraga rentan terhadap praktik *money laundering*, namun dengan faktor yang berbeda-beda. Tingkat kepopuleran suatu cabang olahraga di setiap negara atau kawasan menjadi salah satu faktor terbesar (FATF, 2009, p.8). Misalnya yaitu cabang olahraga sepak bola, dimana menjadi olahraga terpopuler di benua Eropa (Most Population Review, 2022). Dengan populernya olahraga sepak bola di benua Eropa menjadikannya rentan terhadap praktik *money laundering*. Lebih lanjut, berdasarkan laporan FATF dalam “*Money laundering through the Football Sector*”, setidaknya ada tiga sektor dalam industri sepak bola yang rentan menjadi celah masuk praktik *money laundering*, yaitu sektor struktur, sektor keuangan, dan sektor budaya. (FATF, 2009, p.14).

Kerentanan *money laundering* dalam sektor struktur industri sepak bola

Sektor pertama yang rentan terhadap praktik *money laundering* yaitu pada struktur dalam industri sepak bola itu sendiri. Struktur dalam hal ini berkaitan dengan hal-hal yang menggerakkan industri sepak bola, seperti pasar, jaringan yang menggerakkan pasar, manajemen, maupun peraturan yang menaunginya (FATF, 2009, p.14). Struktur pasar yang begitu terbuka menyebabkan industri sepak bola rentan disusupi pelaku kejahatan, termasuk dalam hal ini yaitu tindak kejahatan *money laundering*. Pasar yang terbuka dapat dikaitkan dengan kepemilikan klub dalam industri sepak bola. Dalam pasar yang demikian terbuka, konsep kepemilikan klub sepak bola dapat dengan mudah diakses oleh berbagai macam aktor. Hal itulah yang kemudian menyebabkan pasar sepak bola dapat dengan mudah dipenetrasi atau disusupi oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan ilegal.

Setidaknya ada tiga model kepemilikan klub sepak bola, yaitu model kepemilikan berbasis pasar saham, model kepemilikan berbasis investor lokal atau asing, dan model kepemilikan berbasis kepercayaan dari suporter klub (Amirnejad, Elahi & Yazdi, 2018, p.34). Dari ketiga model kepemilikan klub tersebut, model kepemilikan berbasis investor merupakan yang paling rentan menjadi celah masuknya *money laundering*. Model kepemilikan ini menjadi yang paling populer saat ini karena industri sepak bola yang semakin terkomersialisasi menyebabkan biaya untuk mengoperasikan sebuah klub sepak bola semakin besar pula. Selain itu popularitas yang semakin mengglobal, terutama adanya peluang bisnis melalui hak siar maupun penjualan merek klub menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk berinvestasi menjadi pemilik klub sepak bola (Wilson, Plumpey, & Ramchandani, 2013, p.24-25).

Namun model kepemilikan investor memiliki dampak negatif yang dapat dialami sebuah klub yaitu seperti utang yang semakin besar, peningkatan gaji dan transfer pemain, kualitas kompetisi liga, dan juga terancamnya identitas lokal dari klub itu sendiri (Amirnejad, Elahi & Yazdi, 2018, p.36). Sehingga apabila manajemen klub kurang profesional, maka klub sepak bola akan dapat dengan mudah digunakan sebagai sarana tindakan ilegal seperti *money laundering*. Biasanya kurangnya profesionalitas manajemen berada didalam klub amatir atau klub di divisi rendah (FATF, 2009, p.14).

Kerentanan *money laundering* dalam sektor manajemen keuangan klub

Sektor selanjutnya yang rentan terhadap praktik *money laundering* dalam industri sepak bola yaitu sektor manajemen keuangan klub. Sektor ini begitu vital karena bersinggungan secara langsung dengan objek praktik *money laundering*, yaitu keuangan, aset, atau harta kekayaan lainnya. Struktur klub yang kompleks menjadikan manajemen klub semakin rumit, terutama dalam hal manajemen keuangan. Sektor manajemen keuangan dalam klub sepak bola saat ini dihadapkan dengan jumlah perputaran uang yang besar dalam industri sepak bola. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena adanya persaingan yang ketat dalam kompetisi sepak bola yang diikuti.

Agar dapat bersaing dalam kompetisi, setiap klub akan berusaha memperkuat timnya dengan berbelanja pemain. Dalam upaya untuk memperkuat timnya tersebutlah sebuah klub membutuhkan pendapatan yang besar untuk berbelanja pemain top dibursa transfer pemain. Selain itu, persaingan dalam upaya memperkuat tim sepak bola juga berdampak pada *tren* harga pemain dalam jendela transfer yang semakin naik dan cenderung tidak masuk akal. Misalnya yaitu terciptanya rekor transfer termahal di dunia ketika Neymar pindah dari FC Barcelona ke Paris Saint-Germain dengan biaya transfer mencapai €222 juta pada musim 2017/2018. Angka transfer Neymar tersebut 2x lipat lebih besar dari saga transfer Cristiano Ronaldo dari Manchester United ke Real Madrid pada musim 2009/2010 sebelumnya (Statista, 2021). Transfer Neymar ke PSG tersebut seakan ‘merusak’ pasar sepak bola di dunia, dimana kemudian menciptakan efek domino dalam meningkatkan harga pemain yang semakin tinggi.

Semakin ketat persaingan dalam kompetisi, semakin tinggi pula persaingan untuk memperkuat tim. Serta dengan nilai transfer pemain sepak bola yang semakin irrasional, menjadikan klub-klub yang ingin lebih bersaing harus merogoh kocek yang semakin besar dan tidak pasti. Perputaran uang yang begitu besar dalam proses transfer pemain dapat membuka celah bagi masuknya praktik *money laundering*. *Money laundering* dapat terjadi apabila sektor manajemen keuangan klub lemah, dimana dalam upaya memperkuat tim, mereka dapat menerima sumber dana dari pihak yang meragukan (FATF, 2009, p.15).

Kerentanan *money laundering* dalam sektor budaya dalam aktivitas aktor industri sepak bola

Sektor lain dalam industri sepak bola yang rentan terhadap praktik *money laundering* yaitu sektor budaya atau kebiasaan dari aktor-aktor dalam industri sepak bola. Dunia olahraga terkenal akan ke-sportif-annya atau *image* yang polos atau baik, tak terkecuali dengan cabang olahraga sepak bola. Dengan *image* yang melekat, membuat beberapa aktor dalam industri sepak bola enggan untuk melaporkan suatu kasus yang mencoreng *image* tersebut, terutama dalam hal ini yaitu praktik *money laundering*. Mereka khawatir akan kemungkinan perginya para sponsor karena kasus yang mencoreng citra mereka. Sehingga hal itu menyebabkan kecil kemungkinan bagi beberapa aktor dalam industri sepak bola, terutama manajemen klub untuk melaporkan setiap tindakan ilegal yang ada, khususnya dalam hal ini yaitu praktik *money laundering* (FATF, 2009, p.16).

Lebih lanjut, perkembangan industri sepak bola yang semakin maju membuat pendapatan dari setiap aktor yang terlibat menjadi semakin besar pula, terutama bagi pemain sepak bola. Nilai pemain yang besar selaras dengan semakin besarnya potensi pendapatan yang mereka peroleh. Misalnya pesepakbola ternama Cristiano Ronaldo, dimana kembalinya ia ke Manchester United pada awal musim 2021/2022 yang lalu menjadikannya pemain sepak bola dengan pendapatan tertinggi di dunia. Pendapatannya ditaksir total mencapai \$125 juta sebelum dipotong pajak dimusim 2021/2022, dengan rincian \$70 juta dari gaji dan bonus berseragam Manchester United, serta sisanya dari berbagai kemitraan sponsor pribadi dan merek dagang seperti *Nike*, *Herbalife*, *Clear*, dan lain sebagainya (Settini, 2021).

Dengan pendapatannya yang begitu fantastis tersebut, tidak mengherankan apabila kehidupan pribadinya diluar lapangan terlihat mewah. Ronaldo memiliki pesawat super jet pribadi yang ditaksir bernilai 20 juta *pounds*, sederet *supercar*, dan berbagai properti pribadi yang bernilai jutaan *pounds* lainnya. Namun pendapatan dan gaya hidup mewah CR7 tersebut kemudian membuka berbagai celah tindakan ilegal. Pada tahun 2019, Ronaldo tersandung kasus penggelapan pajak saat ia bermain untuk Real Madrid di Spanyol. Ia didakwa dan mengakui telah melakukan penipuan terhadap pihak berwenang di Spanyol terkait penggelapan pajak sebesar €14,8 juta (£12,9 juta) dalam rentang tahun 2011-2014 (Jones, 2019). Kasus tersebut terkait masalah kesepakatan hak *image* sebagai salah satu sumber pendapatan Ronaldo. Jaksa menuntut karena hasil pendapatan tersebut

disalurkan melalui perusahaan pajak rendah (perusahaan cangkang) di negara asing (Kepulauan Virgin) untuk menghindari pajak di Spanyol.

Peran Regulasi *Financial Fair Play* (FFP) sebagai Rezim Internasional Terhadap Upaya Pencegahan *Money laundering* dalam Industri Sepak Bola Eropa

Regulasi *Financial Fair Play* (FFP) pertama kali diperkenalkan oleh UEFA pada tahun 2010. Regulasi FFP hadir dalam satu paket dengan regulasi *Club Licencing*, yang secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan standar sepak bola Eropa dari berbagai aspek, yaitu seperti dalam hal manajemen klub, infrastruktur olahraga, kompetisi, pengembangan klub, finansial klub, dan beberapa aspek lainnya (UEFA, 2010, p.2). *Figure 1.* menunjukkan garis besar kriteria utama untuk dapat memenuhi *club licencing*, dimana regulasi FFP masuk didalam kriteria finansial (UEFA, 2018, p.2). Regulasi FFP ditujukan untuk mengatasi permasalahan keuangan yang menghingapi klub sepak bola di Eropa. Dalam upaya meningkatkan standar sepak bola Eropa yang lebih tinggi, regulasi FFP difokuskan untuk meningkatkan sisi keuangan dari klub-klub sepak bola Eropa agar dapat lebih sehat (UEFA, 2015b).




Figure 1. Kriteria UEFA Club Licensing
Sumber: UEFA.com

Salah satu poin utama dari regulasi FFP yaitu dirancang untuk memastikan setiap klub sepak bola Eropa membelanjakan keuangannya sesuai dengan kemampuannya.

Setiap klub didorong untuk dapat menyeimbangkan pengeluaran seperti biaya transfer dan gaji, dengan pendapatan yang mereka peroleh seperti dari hak siar, tiket, serta dari kegiatan komersil lainnya. Konsep tersebut kemudian disebut sebagai konsep *break-even* atau konsep titik impas (BBC, 2019a). Hal tersebut bertujuan untuk menghentikan klub-klub sepak bola mengalami kerugian dalam jumlah yang besar, serta mendorong mereka agar dapat secara berhati-hati dalam mengelola finansial mereka (Alabi, Bell, & Urquhart, 2021).


Kemudian, dengan melihatnya sebagai sebuah rezim, regulasi FFP memiliki kekuatan untuk membuat setiap klub sepak bola di Eropa betindak dan memenuhi kriteria keuangan yang ada pada regulasi FFP. Menurut Levy, Young and Zurn (1996, p.274), rezim dapat didefinisikan sebagai institusi sosial yang terdiri dari prinsip, norma, aturan, prosedur dan program yang disepakati, serta kemudian dapat mengatur interaksi para aktor di suatu isu atau bidang tertentu. Kemudian menurut Puchala dan Hopskins (dalam Haggard & Simmons, 1987), rezim dapat menciptakan serangkaian tindakan dari aktor-aktor yang terlibat didalamnya agar bertindak sesuai dengan rezim tersebut. Selain itu, sebagaimana penjelasan dari Keohane (1982) bahwa dengan adanya rezim internasional, struktur internasional yang sebelumnya anarki dan diliputi rasa curiga diantara masing-masing aktor dapat memiliki peluang untuk saling bekerja sama. Dalam hal ini, struktur industri sepak bola Eropa yang sebelumnya memiliki persaingan yang kurang sehat dalam isu keuangan klub dapat diatur menjadi lebih baik dengan diterapkannya regulasi FFP yang berperan sebagai rezim internasional. Dengan berperan sebagai rezim internasional, regulasi FFP seharusnya mampu membuat setiap aktor dalam industri sepak bola Eropa yang dibawahnya untuk bertindak dan berinteraksi sesuai dengan regulasi FFP.

Dalam pembahasan berikut ini, peran regulasi FFP sebagai rezim internasional akan digunakan untuk melihat fenomena praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik *money laundering* rentan masuk dalam industri sepak bola melalui tiga sektor utama, yaitu sektor struktur, sektor manajemen keuangan, dan sektor budaya. Oleh karena itu, lebih lanjut dalam pembahasan berikut ini akan menfokuskan peran dari regulasi FFP dalam mengurangi kerentanan-kerentanan tersebut, sehingga praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa dapat dicegah.

Konsep *break-even* dalam regulasi FFP

Break-even merupakan konsep utama dari regulasi FFP. Konsep ini mengharuskan setiap klub harus mencapai titik impas (*break-even*) dalam neraca keuangannya (Goal, 2013). Dengan kata lain, setiap klub tidak boleh menghabiskan pengeluaran melebihi dari pendapatan yang mereka hasilkan. Persyaratan *break-even* ini pertama kali diterapkan dalam penilaian yaitu pada laporan keuangan dengan periode pelaporan yang berakhir pada tahun 2012. Sedangkan pada klub yang periode pelaporannya berakhir pada 30 Juni, maka laporan keuangan yang dinilai akan dihitung mulai dari 1 Juli 2011. Hasil penilaian laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai syarat mengikuti kompetisi UEFA pada musim berikutnya (Rawnsley, 2011).

Laporan keuangan klub akan dikalkulasikan hasilnya dengan pendekatan multi-tahun untuk mengetahui apakah persyaratan *break-even* terpenuhi atau tidak. Hasilnya berupa agregat *break-even* yang didapat dari jumlah hasil tiga periode pelaporan. Apabila hasil agregat *break-even* positif (di atas nol) maka klub dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan apabila hasilnya di bawah nol maka klub mengalami defisit agregat. Namun meskipun mengalami defisit agregat, setiap klub mendapat toleransi tingkat defisit agregat yang dapat diterima tidak lebih besar dari €5 juta. Lebih lanjut, setiap klub masih dimungkinkan untuk mengalami defisit keuangan lebih dari €5 juta, dengan catatan kelebihan defisit tersebut sepenuhnya dapat ditutupi oleh kontribusi tanpa syarat dari peserta ekuitas atau pihak yang terkait dengan klub. Meskipun begitu, defisit *break-even* agregat yang boleh dialami dan ditutupi oleh klub maksimal yaitu €45 juta pada musim 2013/14-2014/15, dan €30 juta pada musim 2015/16, 2016/17, dan 2017/18 (Rawnsley, 2011).



Persyaratan *break-even* ini “memaksa” setiap klub untuk dapat mengelola keuangannya secara baik dan profesional. Diberlakukannya persyaratan *break-even* telah membuat performa manajemen keuangan klub-klub Eropa semakin meningkat dan lebih sehat. Dari *Figure 2*, dapat dilihat bahwa sebelum diberlakukannya persyaratan *break-even*, kerugian bersih yang dialami klub-klub sepak bola Eropa selalu meningkat setiap tahunnya, dimana mencapai puncak kerugian terbesarnya yaitu sebesar €1,670 miliar pada tahun 2011. Sedangkan setelah persyaratan *break-even* diberlakukan, kerugian bersih tersebut semakin menurun menjadi hanya €487 juta pada 2014. Dari perkembangan tersebut dapat dilihat bahwa dalam tempo tiga tahun sejak diberlakukannya persyaratan *break-even*, angka kerugian bersih yang dialami klub-klub sepak bola Eropa mengalami penurunan sebesar 70% sejak puncak kerugian terbesarnya pada tahun 2011 sebelumnya (UEFA, 2015a, p.43). Angka kerugian bersih kemudian terus mengalami penurunan hingga menjadi sebesar €125 juta secara akumulasi pada tahun 2019, atau turun sekitar 92% dari angka pada tahun 2009 (Alabi, Bell, & Urquhart, 2021).

Persyaratan *break-even* dalam regulasi FFP ini telah memberi dampak yang begitu signifikan dalam kesehatan finansial klub maupun pasar industri sepak bola di Eropa. Penurunan angka kerugian bersih di atas menunjukkan bahwa mayoritas klub sudah dapat memenuhi persyaratan *break-even*. Dengan terpenuhinya persyaratan *break-even* tersebut mengindikasikan klub memiliki keuangan yang sehat. Keuangan yang sehat tentu tidak lepas dari peran manajemen keuangan klub yang baik pula. Mereka dapat mengatur dengan baik terkait sumber pemasukan dan pengeluaran klub. Dengan manajemen keuangan klub yang baik, sebuah klub tidak hanya dapat terhindar dari kerugian finansial saja. Lebih dari itu mereka dapat terhindar pula dari berbagai macam kejahatan keuangan yang mungkin terjadi didalam tubuh klub mereka, salah satunya yaitu praktik *money laundering*. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sektor manajemen keuangan yang lemah begitu rentan terhadap praktik *money laundering*. Oleh karena itu, melalui persyaratan *break-even* dalam regulasi FFP ini dapat berperan sebagai elemen yang dapat mencegah praktik *money laundering* terjadi dalam industri sepak bola Eropa.

Konsep kepemilikan (*ownership*) dalam Regulasi FFP

Sebelum regulasi FFP diberlakukan, dengan hadirnya pemilik kaya sebagai investor, beberapa klub dapat menghabiskan pengeluaran melebihi apa yang mereka peroleh dari pendapatan mereka sendiri. Pemilik kaya dapat mengalirkan harta kekayaannya untuk membantu klub secara finansial seperti untuk melunasi utang, mengisi kas keuangan klub, dan memberikan dukungan keuangan tambahan. Namun hal tersebut kemudian menyebabkan perubahan *landscape* pasar sepak bola di Eropa. Tingkat gaji dan inflasi biaya transfer pemain menjadi begitu curam, yang mana kemudian mendorong klub-klub lain untuk turut serta membelanjakan lebih banyak lagi agar dapat bersaing dalam kompetisi (Goal, 2018).

Praktik semacam disebut sebagai '*financial doping*'. Menurut Muller, Lambert, & Hovemann (2012), *financial doping* dapat didefinisikan sebagai:

“... *financial means not earned by a club directly or indirectly through its sporting operations or drawing potential, but rather provided by an external investor, benefactor, or creditor detached from sporting merit and drawing potential as well as from sustainable investment motivations.*”

Definisi diatas dapat diartikan bahwa perilaku pemilik klub yang mengalirkan harta kekayaan pribadinya ke dalam operasional klub merupakan bentuk *financial doping*, karena aliran dana yang diterima klub tidak berasal dari operasional sepak bola. Selain itu, sumber keuangan yang digunakan untuk menutupi defisit keuangan patologis akibat pengeluaran klub yang berlebihan juga memiliki pemahaman yang sama dengan doping dalam dunia medis. Dalam dunia medis, doping dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan performa dengan penggunaan zat (atau metode) yang dilarang (karena tidak normal) dalam ketentuan etika olahraga (Muller, Lambert, & Hovemann, 2012).

Financial doping dapat menurunkan tingkat keadilan dan kesempatan yang sama dalam kompetisi. Pada umumnya, semakin sukses suatu klub dalam suatu kompetisi maka semakin besar pula potensi dukungan finansial yang mereka peroleh dari sponsor. Namun hal tersebut tidak terjadi jika *financial doping* dilakukan. Suatu klub dapat membangun skuat tangguh dengan berbelanja pemain melalui *financial doping* dari pemilik klub yang kaya (Schubert & Hamil, 2018, p.141). Selain itu, kemungkinan dampak terburuk dari *financial doping* bagi suatu klub yaitu dapat menciptakan kecanduan atau ketergantungan

terhadap pasokan keuangan dari pemilik klub. Hal tersebut dapat membahayakan kesehatan keuangan klub dalam jangka panjang. Aliran dana yang berasal dari keputusan dan motivasi individu semacam itu dapat sewaktu-waktu menghancurkan klub apabila sang pemilik atau investor tersandung kasus yang kemudian membuat aliran keuangan bagi klub tersebut terhenti (Schubert & Konecke, 2015, p.72).

Salah satu contoh kemerosotan klub karena mengandalkan aliran dana dari sang pemilik yaitu Malaga CF di Spanyol. Ditangan pemilik kaya yang baru yaitu Sheikh Abdullah Bin Nasser Al-Thani, Malaga sempat menjadi tim kuat di Spanyol dengan mampu lolos ke UCL untuk pertama kalinya pada musim 2012/2013. Hal tersebut tidak lepas dari gelontoran dana yang dikeluarkan sang pemilik hingga \$80 juta untuk membuat skuat yang kuat. Namun beberapa waktu kemudian Sheikh Al-Thani justru mengendurkan keran dukungan finansialnya tanpa alasan yang pasti (McGowan, 2012). Sejak saat itu, kondisi didalam klub Malaga semakin tidak stabil. Utang menumpuk, gaji staf dan pemain tersendat, serta beberapa masalah keuangan lainnya menghantui klub Spanyol tersebut. Hingga pada akhirnya Malaga harus terdegradasi dari kompetisi tertinggi di Spanyol pada musim 2017/2018 (Nugraha, 2018).

Pemilik klub sebenarnya masih dapat menyalurkan dana pribadinya untuk menutupi kerugian atau defisit dalam laporan keuangan, dengan batas nilai wajar sebesar €30 juta. Meskipun masih dapat menyuntikan dana pribadinya, namun dengan diberlakukannya regulasi FFP ini dapat membatasi praktik *financial doping* yang berlebihan dari pemilik klub. Dengan dibatasinya praktik *financial doping*, maka keuangan klub dapat stabil dan terhindar dari risiko permasalahan keuangan, terutama dalam hal ini yaitu kerentanan *money laundering*.

Peran *The Club Financial Control Body* (CFCB)

The Club Financial Control Body (CFCB) merupakan suatu organ peradilan administratif yang bersifat independen, dimana fungsi utamanya yaitu mengawasi penerapan regulasi *Club Licencing and Financial Fair Play* (CL&FFP) dalam klub-klub sepak bola dibawah UEFA. Mereka dapat menentukan terkait apakah lisensi klub yang diajukan atau dilaporkan sudah memenuhi kriteria CL&FFP. Mereka juga dapat memutuskan terkait layak tidaknya suatu klub dapat mengikuti kompetisi UEFA berdasarkan penilaiannya (UEFA n.d., Club Financial Control Body).

Dalam menjalankan fungsinya, CFCB memiliki dua kamar (*chamber*) utama. Kamar pertama dapat disebut sebagai kamar investigasi (*investigation chamber*), dimana memiliki fungsi untuk membuat keputusan ditingkat pertama. Apabila suatu pihak didakwa telah melanggar ketentuan dalam regulasi UEFA CL&FFP, kamar pertama ini dapat mengadakan perjanjian penyelesaian (*settlement agreement*) atau menjatuhkan hukuman tindakan disipliner sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UEFA, 2021b, Article 24). Sedangkan kamar kedua CFCB disebut sebagai kamar banding (*the appeals chamber*), dimana memiliki fungsi untuk menerima dan mendengarkan banding atas putusan tingkat pertama dari Kamar Pertama. Pihak yang didakwa dalam keputusan Kamar Pertama diperbolehkan mengajukan banding pada kamar kedua, namun dengan pengecualian terhadap keputusan yang bersifat final seperti peringatan, teguran, denda hingga sepuluh ribu *euro*, keputusan tentang pengecualian terhadap “*three-year rule*”, dan keputusan terkait kasus yang mendesak (UEFA, 2021b, Article 17).

Setelah itu akan dilakukan proses persidangan yang dilakukan oleh ketua kamar banding, dengan hasil sidang berupa putusan yang bersifat final dari yaitu: (a). menolak kasus; (b). menegakkan, mengubah atau membatalkan keputusan Kamar Pertama; (c). menerima atau menolak masuknya klub ke kompetisi UEFA yang bersangkutan; dan/atau (d). memberlakukan tindakan disipliner sesuai dengan ketentuan yang diatur (UEFA 2021b, Article 20).

Sebelum dilakukan sidang dan dikeluarkannya keputusan akhir dari kamar kedua CFCB, kamar pertama dapat melakukan perjanjian penyelesaian (*settlement agreements*) dengan pihak tergugat yang didakwa melanggar regulasi CL&FFP. Dalam perjanjian penyelesaian memuat ketentuan yang wajib dan harus dipenuhi oleh tergugat, yang mana dalam pelaksanaannya akan dipantau oleh Kamar Pertama. Namun apabila ketentuan dalam perjanjian penyelesaian tidak dapat dipenuhi, maka CFCB melalui kamar keduanya dapat menerbitkan keputusan akhir berupa penerapan tindakan disipliner kepada pihak tergugat. Putusan akhir tersebut bersifat final, akan tetapi masih dapat dilakukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (*Court of Arbitration for Sport*) (Rodrigues, 2016, pp.74-81).

Dengan fungsi dari dua kamar tersebut, CFCB memiliki peran penting dalam terpeliharanya kualitas sistem sepak bola yang profesional di Eropa. Monitoring dan investigasi mendalam menjadi elemen penting bagi CFCB untuk memastikan rezim

regulasi CL&FFP berjalan dengan semestinya. Pada musim 2020/21 misalnya, ada lima klub yang dikenakan sanksi oleh kamar pertama atau dibawa ke kamar banding setelah dinilai melanggar ketentuan “*no overdue payables*” atau tidak ada hutang yang jatuh tempo. Kelima klub tersebut yaitu Besiktas JK (Turki), Aris Thessaloniki FC (Yunani) FC Porto (Portugal), FC Astana (Kazakistan), dan CFR 1907 Cluj (Roumania) (UEFA 2021a, p.17). Dalam kasus klub Besiktas, mereka dikenakan sanksi penahanan pendapatan sebesar 15% dari yang seharusnya mereka dapatkan dari kompetisi klub UEFA musim 2021/22, kecuali apabila mereka dapat membayar semua tunggakan pada 30 juni 2021. Namun putusan tersebut ditentang oleh Besiktas yang kemudian membawa kasus tersebut ke *Court of Arbitration for Sport* (CAS). Hasilnya CAS mendukung keputusan dari CFCB, tetapi dengan merubah persyaratan yang diharuskan untuk menghindari penahanan pendapatan 15% seperti yang diputuskan CFCB sebelumnya. Akhirnya Besiktas bersedia memenuhi syarat yang diberlakukan CFCB selanjutnya. Sedangkan bagi empat tim lainnya hanya mendapat sanksi berupa peringatan karena kamar pertama CFCB menilai pandemi Covid-19 sebagai faktor yang menyebabkan klub tersebut terlambat membayar (UEFA, 2021a, p.19).

Dengan ditegakannya regulasi FFP melalui monitoring dan investigasi dari CFCB, maka kualitas sistem kompetisi sepak bola di Eropa dapat terjaga. Setiap aktor dalam industri sepak bola Eropa terus dipantau agar dapat sesuai dengan standar regulasi FFP yang berlaku. Lebih dari itu, peran monitoring dan investigasi dari CFCB dapat memberikan dampak yang lebih luas lagi, terutama dalam lingkup sistem keuangan industri sepak bola Eropa. Melalui perannya tersebut, CFCB dapat mencegah terjadinya tindakan ilegal atau kejahatan keuangan seperti praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, lemahnya manajemen keuangan suatu klub dapat berpotensi digunakan untuk praktik *money laundering*. Performa manajemen keuangan klub yang berada dibawah lisensi UEFA akan dipantau dan diaudit secara berkala terkait laporan keuangannya. Dari audit laporan keuangan tersebut nantinya dapat dipantau kesehatan keuangan suatu klub. Apabila terdapat indikasi masalah atau kecurigaan terkait laporan keuangan, fungsi investigasi CFCB dapat masuk untuk menyelidiki lebih jauh. Hasil investigasi akan mengungkapkan permasalahan keuangan yang ada dan hukuman apa yang akan diputuskan bagi klub tersebut. Meskipun demikian, hukuman tersebutlah yang nantinya dapat mencegah klub

mengalami masalah keuangan yang lebih luas dan lebih buruk lagi, terutama terkait kerentanannya terhadap praktik *money laundering* ataupun kejahatan keuangan lainnya.

KESIMPULAN

Praktik *money laundering* dapat terjadi pada berbagai macam bidang, tak terkecuali dalam bidang olahraga seperti sepak bola. Menurut laporan dari *Financial Action Task Force* (FATF), industri sepak bola rentan digunakan untuk praktik *money laundering*. Setidaknya ada tiga sektor dalam industri sepak bola yang rentan menjadi celah masuk bagi praktik *money laundering*. Pertama yaitu dari sektor struktur industri sepak bola itu sendiri. Sektor industri sepak bola ini rentan terhadap praktik *money laundering* terutama dari pemilik atau investor klub. Sektor yang kedua yaitu dari manajemen keuangan klub. Manajemen klub yang lemah, didukung kondisi pasar yang konsumtif dapat menyebabkan neraca keuangan klub tidak sehat, sehingga menjadi rentan terhadap *money laundering*. Terakhir, sektor budaya dari aktivitas aktor industri sepak bola juga rentan akan praktik *money laundering*. Hal ini terutama berkaitan dengan perilaku pemain sepak bola diluar lapangan. Dengan gaji yang besar menyebabkan sifat konsumtif cenderung ikut meningkat pula, yang mana kemudian dapat menjadi salah satu jalan masuknya praktik *money laundering*.

Dalam industri sepak bola dikawasan Eropa, kerentanan *money laundering* dapat dicegah atau dikurangi dengan adanya regulasi *Financial Fair Play* (FFP) yang dibentuk oleh UEFA sebagai induk sepak bola tertinggi di Eropa. Regulasi FFP dapat berperan sebagai sebuah rezim yang kemudian dapat mengikatkan peraturannya dan membuat setiap aktor dalam industri sepak bola Eropa saling berinteraksi sesuai dengan peraturannya. Lebih lanjut, dengan perannya tersebut juga regulasi FFP dapat turut serta berperan dalam mengurangi kerentanan-kerentanan praktik *money laundering* dalam industri sepak bola di Eropa. Dimana apabila kerentanan dapat dikurangi, maka praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa dapat dicegah.

Kerentanan praktik *money laundering* yang pertama dapat dicegah dari penerapan konsep atau persyaratan *break-even* dalam regulasi FFP. Persyaratan *break-even* ini pada intinya adalah mengharuskan setiap klub untuk membelanjakan keuangannya sesuai dengan pendapatan yang mereka peroleh dari aktivitas klub yang relevan. Dengan demikian keuangan klub menjadi stabil dan sehat, yang mana kemudian dapat menghindarkannya dari kerentanan masuknya praktik *money laundering*. Kedua yaitu

dari regulasi mengenai kepemilikan klub, dimana dalam regulasi FFP pemilik klub menjadi tidak leluasa untuk menyuntikkan kekayaannya pada klub sepak bola yang dimilikinya. Sehingga klub dapat terhindar dari dampak buruk *financial doping*, yang mana dapat mengarah kepada praktik *money laundering*. Terakhir, peran *the Club Financial Control Body* (CFCB) menjadi elemen penting lainnya yang dapat berperan mencegah terjadinya praktik *money laundering*. Melalui fungsi monitoring, investigasi, dan pemberian sanksi disiplin oleh CFCB, setiap klub dapat dipantau performa laporan keuangannya. Selain itu, dengan memastikan ditegakkannya regulasi FFP sebagai sebuah rezim oleh CFCB, maka praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa dapat dicegah secara tidak langsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing 1, Bapak Marten Hanura, S.IP., M.P.S. selaku dosen pembimbing 2 dan Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin selaku dosen penguji 1 yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Ajadi, T et al. (2020). Annual Review of Football Finance 2020. Diakses 23 April 2021, <<https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/articles/annual-review-of-football-finance.html>>
- Al-Zaqih, AAM. (2013). International Laws on Money laundering. *International Journal of Social Science and Humanity*. Vol.3, No.1, pp.43-47.
- Amirnejad, I, Elahi, AR & Yazdi, HA. (2018). 'A Comparative Study to Identify a Suitable Model of Ownership for Iran Football Pro League Clubs'. *International Journal of Applied Exercise Physiology*. Vol.7, no.1, pp.30-48.
- BBC. (2019a). Financial Fair Play: All You Need To Know About How It Works. Diakses 20 Januari 2022, <<https://www.bbc.com/sport/football/29361839>>
- Cindori, S & Manola, A. (2020). Particularities of Anti-Money laundering Methods In Football. *Journal of Money laundering Control: University of Zagreb, Zagreb, Croatia*. Emerald Publishing Limited. vol.23, issue 4, pp.1-13, DOI 10.1108/JMLC-09-2019-0075
- FATF. (2009). *FATF Report on Money laundering through the Football Sector*, <<https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20through%20the%20Football%20Sector.pdf>>
- Goal. (2013, 26 Juni). 'Fan View: Financial Fair Play, Sepak bola Ke Arah Sosialisme. Diakses 22 Mei 2022, <https://www.goal.com/id/news/1108/sepak_bola-

- inggris/2013/06/26/4074948/fan-view-financial-fair-play-sepak bola-ke-arah-sosialisme>
- Goal. (2018, 18 November). What is Financial Fair Play and how does it work? FFP rules explained. Diakses 31 Mei 2022, <<https://www.goal.com/en/news/what-is-financial-fair-play-and-how-does-it-work-ffp-rules/1ihlynh8s59i319l6nxx1z6kg5>>
- Gunardi, A. (2014). The Implementation of UEFA Financial Fair Play: An Analysis of Financial Performance of Manchester United. *International Journal of Science and Research (IJSR)*. Vol.3, no.10, pp.612-620.
- Haggard, S & Simmons, BA. (1987). Theories of international regimes. *International Organization*. Vol.41, no.3, pp.491-517, <<http://dx.doi.org/10.1017/S0020818300027569>>
- IMF. (2021). IMF and the Fight Against Money laundering and the Financing of Terrorism. Diakses 17 Januari 2022, <<https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism>>
- Jones, S. (2019, 22 Januari). 'Ronaldo agrees to pay €19m fine to settle tax fraud case' The Guardian, diakses 23 April 2022, <<https://www.theguardian.com/football/2019/jan/22/ronaldo-fine-tax-fraud-case-madrid>>
- Keohane, R. (1982). The Demand for International Regimes. *International Organization*. 36(2):325-355.
- Levy, MA., Young, OR., & Zurn, M. (1996). The Study Of International Regimes. *The European Journal of International Relations*. Vol.1, no.3, pp.268-330.
- McGowan, T. (2012, 23 Agustus). Malaga's malady: When foreign ownership goes wrong. CNN, diakses 09 Juni 2022, <<https://edition.cnn.com/2012/08/22/sport/football/malaga-cazorla-al-thani-football/index.html>>
- Most Population Review. (2022). *Most Popular Sport by Country 2022*,. Diakses 28 Maret 2022, <<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-popular-sport-by-country>>
- Muller JC., Lammert J., & Hovemann G. (2012). The Financial Fair Play regulations of UEFA: an adequate concept to ensure the long-term viability and sustainability of European club football?. *International Journal of Sport Finance*. 7(2),117+, <<https://link.gale.com/apps/doc/A323349961/AONE?u=googlescholar&sid=bookmark-AONE&xid=b5331a80>>
- Nugraha, S. (2018, 21 April). Proyek Gagal Sheikh Al-Thani Bersama Malaga. Pandit Football,, diakses 09 Juni 2022, <<https://www.panditfootball.com/cerita/211345/SPN/180421/proyek-gagal-sheikh-al-thani-bersama-malaga>>
- Rawnsley, P. (2011). The *break-even* requirement. Annual Review of Football Finance 2011. p.1, <<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-the-break-even-requirement.pdf>>
- Rodrigues, JC. (2016). *The UEFA Financial Control Body*. DOI:https://doi.org/10.1163/9789004298712_007 dalam Vicente, D., M. (2016). Towards a Universal Justice? Putting International Courts and Jurisdictions into Perspective. Leiden: Brill Nijhoff. ISBN 9789004298712, pp.74-81.

- Schubert, M. & Hamil, S. (2018). Financial doping and Financial Fair Play in European Club Football Competitions. 10.1007/978-3-319-77389-6_8.
- Schubert, M. & Könecke, T. (2015). 'Classical' doping, financial doping and beyond: UEFA's financial fair play as a policy of anti-doping. *International Journal of Sport Policy*. 7(1):63-86. 10.1080/19406940.2013.854824.
- Settini, C. (2021). Forbes, diakses 17 April 2022, <<https://www.forbes.com/sites/christinasettimi/2021/09/21/the-worlds-highest-paid-soccer-players-2021--uniteds-cristiano-ronaldo-reclaims-top-spot-from-psgs--lionel-messi/?sh=4aee804a3b7b>>
- Statista. (2021). Soccer player transfers by highest all-time transfer fee worldwide as of September 2021. Diakses 31 Maret 2022, <<https://www.statista.com/statistics/263304/transfer-fees-the-10-most-expensive-transfers-in-soccer-ever/>>
- UEFA. (2010). Club Licensing and Financial Fair Play: Edition 2010, <https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Clublicensing/01/50/09/12/1500912_DOWNLOAD.pdf>
- UEFA. (2015a). Club Licensing: 10 Years on... Evolvement of the club licensing system since its introduction in 2004, <https://editorial.uefa.com/resources/0229-0f842b3e197d-84c5c038bcd0-1000/club_licensing_-_10_years_on_.pdf>
- UEFA. (2015b). Financial Fair Play: All You Need To Know, diakses 20 Januari 2022. <<https://www.uefa.com/news/0253-0d7f34cc6783-5ebf120a4764-1000--financial-fair-play-all-you-need-to-know/>>
- UEFA. (2018). *Club Licensing and Financial Fair Play: Edition 2018*. <<https://documents.uefa.com/v/u/MFxeqLNKelkYyh5JSafuhg>>
- UEFA. (2021a). Compliance And Investigation Activity Report 2019-21. pp.1-19, <https://editorial.uefa.com/resources/0272-14590f2f00c0-82b3fea894d6-1000/compliance_and_investigation_bulletin_2021.pdf>
- UEFA. (2021b). Procedural rules governing the UEFA Club Financial Control Body: Edition 2021. pp.1-20, <<https://documents.uefa.com/v/u/elrjBoO4LADeQxc8~nVpDg>>
- UEFA. (n.d). Club Financial Control Body. Diakses 20 Januari 2022, <<https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-financial-controlling-body/#overview>>
- United Nations. (1988). *United Nations: Vienna Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, pp.1-31.
- Wilson, R., Plumley, D. & Ramchandani, G. (2013). 'The relationship between ownership structure and club performance in the English Premier League'. *Sport, Business and Management: An International Journal*. Vol.3, no.1, pp.19-36.